



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin
2. Tempat lahir : Petung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 014, Kelurahan Petung , Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin ditangkap pada 16 November 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 12/Pid.BH/2021/PN Pnj tanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Menyatakan terdakwa Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,35 gram atau netto 1,18 gram;

Keterangan : disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda, Tanpa sisa dan sebanyak 4 (empat) paket dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU, Berita acara terlampir dalam berkas perkara;

- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru ;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel ;
- d. 1 (satu) lembar plastic klip bening.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RAHMAT NURJANI Bin M. KHUSNI TAMRIN (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita Sdr. Diki (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Pardi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian sekira pukul 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi Pardi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan saat itu saksi Pardi meminta kepada terdakwa untuk diantarkan plastik klip kecil pembungkus sabu-sabu dan mengatakan akan kembali menghubungi terdakwa jika sabu-sabu telah tersedia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Pardi untuk mengambil pesanan sabu-sabu miliknya, lalu terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah saksi Pardi yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Pardi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu-sabu kepada terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket untuk terdakwa jual kembali dan 1 (satu) paket sebagai bonus untuk terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Pardi sebagai pembayaran sabu-sabu dan sisanya akan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan jika Sdr. Diki telah menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta Sdr. Diki untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Diki pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan untuk mengambil sejumlah uang. Lalu sekira pukul 00.30 wita, saat terdakwa menunggu Sdr. Diki di halaman rumah terdakwa, datang saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-tik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru tua dalam genggam tangan terdakwa kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Diki dan didapatkan dari saksi Pardi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,35 (Dua koma tiga lima) gram atau berat Netto 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,50 (Nol koma lima nol) gram atau berat Netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20.0346 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample p27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 346-N/20 berupa serbuk tidak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT NURJANI Bin M. KHUSNI TAMRIN (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa sedang menunggu Sd. Diki untuk mengambil sejumlah uang pembayaran sabu-sabu pesanan Sdr. Diki yang sebelumnya didapatkan dari saksi Pardi (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa didatangi oleh saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Petung. Kemudian saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam mengamankan terdakwa yang saat itu terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-tik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru tua dalam genggam tangan terdakwa, kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada Sdr. Diki dan sebelumnya didapatkan dari saksi Pardi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,35 (Dua koma tiga lima) gram atau berat Netto 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,50 (Nol koma lima nol) gram atau berat Netto 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20.0346 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 346-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saksi M. Chaerul Nizam dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra. Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 00.30 wita di sebuah rumah yang berada di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/42/XI/2020/Resnarkoba tanggal 15 November 2020 ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 17.00 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Petung ada orang yang di curigai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut anggota Opsnal yang dipimpin oleh Ipda. Iskandar Rondonuwu, S.Sos

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan penyelidikan di Kelurahan Petung. Kemudian sekira jam 22.00 wita, anggota tim Opsnal Polres PPU mendapatkan ciri-ciri orang yang di curigai dan langsung melakukan pengembangan informasi lebih lanjut, sekira jam 00.30 wita saat baket dirasa cukup selanjutnya saksi, saksi M. Chaerul Nizam dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Petung Kab. PPU Kaltim dan setelah di tanya orang tersebut bernama Rahmat Nurjani, kemudian saksi, saksi M. Chaerul Nizam dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang di pegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu setelah di buka berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic clip bening kemudian di temukan kembali 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua. Selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa (seluruh barang bukti)" kemudian terdakwa menjawab "ini punya saya semua" kemudian saksi tanyakan kembali "ini kamu dapat dari mana" kemudian di jawab oleh terdakwa "saya dapat dari pardi" kemudian saksi tanya lagi "masih ada kah barang (sabu-sabu) lain yang kamu simpan" kemudian di jawab terdakwa "sudah tidak ada lagi" dengan adanya barang bukti yang sudah diakui oleh terdakwa, maka terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di lakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. CHAERUL NIZAM Bin MUH. NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Febi Alfitra dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra. Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira jam 00.30 wita di sebuah rumah yang berada di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/42/XI/2020/Resnarkoba tanggal 15 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira jam 17.00 wita anggota Opsnal Sat Resnakoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Petung ada orang yang di curigai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut anggota Opsnal yang dipimpin oleh Ipda. Iskandar Rondonuwu, S.Sos langsung melakukan penyelidikan di Kelurahan Petung. Kemudian sekira jam 22.00 wita, anggota tim Opsnal Polres PPU mendapatkan ciri-ciri orang yang di curigai dan langsung melakukan pengembangan informasi lebih lanjut, sekira jam 00.30 wita saat baket dirasa cukup selanjutnya saksi, saksi M. Chaerul Nizam dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Petung Kab. PPU Kaltim dan setelah di tanya orang tersebut bernama Rahmat Nurjani, kemudian saksi, saksi M. Chaerul Nizam dan anggota lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang di pegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, lalu setelah di buka berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic clip bening kemudian di temukan kembali 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua. Selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa "ini punya siapa (seluruh barang bukti)" kemudian terdakwa menjawab "ini punya saya semua" kemudian saksi tanyakan kembali "ini kamu dapat dari mana" kemudian di jawab oleh terdakwa "saya dapat dari pardi" kemudian saksi tanya lagi "masih ada kah barang (sabu-sabu) lain yang kamu simpan" kemudian di jawab terdakwa "sudah tidak ada lagi" dengan adanya barang bukti yang sudah diakui oleh terdakwa, maka terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di lakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **PARDI BIN H.IRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 07.00 wita, di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kab. PPU Kaltim dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih dari 5 (lima) orang dan yang melihat atau menyaksikan saksi di tangkap oleh petugas kepolisian ialah ketua Rt.010 Kel.petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dan mengatakan "haji saya pesan 3 (tiga) sabu yang harga per pakatnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu)" lalu saksi menjawab "bawakan plastiknya 3 (tiga) lembar kerumah nanti aku isikan sabu-nya, karna aku gak punya plastik", kemudian sekira pukul 23.40 wita terdakwa datang kerumah saksi dan memberikan 3 (tiga) lembar plastic lalu pergi. Setelah itu saksi langsung memecah sabu milik saksi menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan timbangan digital dan sekop yang terbuat dari sedotan plastic dengan rincian 4 (empat) paket bruto kurang lebih 1/2 (setengah) gram, 1 (satu) paket 0,31 (nol koma tiga satu) gram, lalu saksi simpan di dalam bungkus rokok merk Camel dan saksi langsung menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah saksi yang terletak di Rt. 010 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, selanjutnya 1 (satu) gram saksi masukan kedalam kotak plastik berwarna putih dan saksi simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar saksi. Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 00.30 wita terdakwa datang menemui saksi dan saksi langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan sisa-nya akan saksi tagih apabila saksi membutuhkan uang tersebut, setelah itu saksi langsung pulang untuk beristirahat. Tiba-tiba sekira pukul 07.00 wita saksi di bangunkan oleh istri saksi dan petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap saksi namun tidak di temukan barang bukti yang mencurigakan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastic berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic di temukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar saksi serta di temukan 1 (satu) unit HP Samsung warna Putih di atas meja TV. Kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa di tangkap karna membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, namun saksi kurang mengetahui pasti jam berapa terdakwa di tangkap karna saksi baru mengetahui pada hari Senin tanggal 16 November 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDI NINA WULANDARI, S.Farm, Apt Binti A. NATSIR** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat sekarang ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten penajam Paser Utara dan Jabatan ahli sekarang adalah sebagai staf Farmasi dan Sarana Kesehatan
 - Bahwa setelah ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilaistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. Laboratorium : 346-N/20 tanggal 18 November 2020 dari Lab Balai Besar POM samarinda yang mana telah melakukan pengujian secara Laboratories terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berbentuk Kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa Berdasarkan berita Acara pemeriksaan 346-N/20 tanggal 18 November 2020 dari Lab Balai Besar POM Samarinda pengujian barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 305,40 (tiga ratus lima koma empat puluh) mg. Sesuai yang telah diterima oleh Lab Balai Besar POM samarinda yang dikirim oleh pihak Polres PPU, kemudian terhadap sampel tersebut dilakukan penelitian secara Laboratories, dan pemeriksaan atau pengujian tersebut dilakukan berdasarkan Permintaan dari Polres Penajam Paser Utara dengan nomor surat, Nomor : R/462/XI/2020/Resnarkoba tanggal 18 November 2020 perihal Permohonan bantuan pemeriksaan Narkoba secara Laboratories
 - Bahwa dengan ahli membaca Berita Acara Pemeriksaan Lab Balai Besar POM Samarinda bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu – sabu dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 305,40 (tiga ratus lima koma empat puluh) mg adalah milik terdakwa Rahmat Nurjani Bin Husni Tamrin (Alm)

- Bahwa Adapun sample Narkotika jenis Sabu Sabu yang mengandung Zat Metamfetamin yang telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratories tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) nomor urut 61, sesuai dengan dengan lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa Rahmat Nurjani Bin Husni Tamrin (Alm) tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa perbuatan terdakwa Rahmat Nurjani Bin Husni Tamrin (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu – sabu Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikenakan Sanksi pidana sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan paling lama 12 (Dua belas) tahun
- Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor: BP/95/XI/2020/Resnarkoba tanggal 30 Nopember 2020.
- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 2,35 (Dua koma tiga lima) gram atau berat Netto 1,18 (Satu koma satu delapan) gram.
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20.0346 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 346-N/20 berupa serbuk tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Rt 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap tersangka saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah lebih dari 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-Tik sedang, 1 (satu) buah kotak rokok Camel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita Sdr. Diki (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Pardi. Kemudian sekira pukul 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi Pardi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan saat itu saksi Pardi meminta kepada terdakwa untuk diantarkan plastik klip kecil pembungkus sabu-sabu dan mengatakan akan kembali menghubungi terdakwa jika sabu-sabu telah tersedia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Pardi untuk mengambil pesanan sabu-sabu miliknya, lalu terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah saksi Pardi yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Pardi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta Sdr. Diki untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Diki pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan untuk mengambil sejumlah uang. Lalu sekira pukul 00.30

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



wita, saat terdakwa menunggu Sdr. Diki di halaman rumah terdakwa, datang saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-tik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru tua dalam genggam tangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Diki dan Sdr. Diki pun belum menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,35 gram atau netto 1,18 gram ;

Keterangan : disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda, **Tanpa sisa** ;

Sebanyak 4 (empat) paket dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel ;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 00.30 Wita di Rt 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-Tik sedang, 1 (satu) buah kotak rokok Camel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita Sdr. Diki (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Pardi. Kemudian sekira pukul 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi Pardi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan saat itu saksi Pardi meminta kepada terdakwa untuk diantarkan plastik klip kecil pembungkus sabu-sabu dan mengatakan akan kembali menghubungi terdakwa jika sabu-sabu telah tersedia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Pardi untuk mengambil pesanan sabu-sabu miliknya, lalu terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah saksi Pardi yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Pardi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu-sabu kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta Sdr. Diki untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Diki pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan untuk mengambil sejumlah uang. Lalu sekira pukul 00.30 wita, saat terdakwa menunggu Sdr. Diki di halaman rumah terdakwa, datang saksi Febi Alfira Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-tik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru tua dalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Diki dan Sdr. Diki pun belum menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20.0346 tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 346-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-Tik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, 1 (satu) buah kotak rokok Camel dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru tua ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 wita Sdr. Diki (DPO) menghubungi terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Pardi. Kemudian sekira pukul 23.30 wita terdakwa menghubungi saksi Pardi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan saat itu saksi Pardi meminta kepada terdakwa untuk diantarkan plastik klip kecil pembungkus sabu-sabu dan mengatakan akan kembali menghubungi terdakwa jika sabu-sabu telah tersedia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 00.10 wita terdakwa dihubungi oleh saksi Pardi untuk mengambil pesanan sabu-sabu miliknya, lalu terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah saksi Pardi yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah tersebut, saksi Pardi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket sabu-sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Diki bersama-sama menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Rt. 014 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta Sdr. Diki untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Sdr. Diki pergi meninggalkan terdakwa dengan alasan untuk mengambil sejumlah uang. Lalu sekira pukul 00.30 wita, saat terdakwa menunggu Sdr. Diki di halaman rumah terdakwa, datang saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi M. Chaerul Nizam selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang didalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik C-tik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru tua dalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Diki dan Sdr. Diki pun belum menyerahkan uang pembayaran sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,35 gram atau netto 1,18 gram ;

Keterangan : disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda, Tanpa sisa ;

Sebanyak 4 (empat) paket dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel ;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening.

Telah terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari melakukan tindak pidana, maka keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara guna untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkotika, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan



keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Nurjani Bin M. Khusni Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,35 gram atau netto 1,18 gram ;

Keterangan : disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda, Tanpa sisa ;

Sebanyak 4 (empat) paket dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU.

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel ;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening.

Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Budi Susilo, S.H. , Ma'rifatul Magfirah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.